

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 DI GAMPONG SUAK RAYA KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

Zainal Putra

zainalputra@utu.ac.id

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Aceh

ABSTRAK

Sesungguhnya banyak aturan atau kebijakan yang harus dipahami oleh keuchik selaku kepala pemerintahan desa beserta aparatur pemerintah gampong lainnya selaku pengelola dana desa. Kebijakan tersebut sangat beragam dan terus berubah sepanjang waktu. Mulai dari UU, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Kepala LKPP, Peraturan Bupati, hingga petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Direktorat terkait. Sebagaimana diketahui bahwa aparatur pemerintah desa kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapatlah dimaklumi mereka tidak menguasai dan tidak dapat mengikuti sepenuhnya terkait kebijakan dana desa yang terus berubah sepanjang waktu. Sangat disayangkan nantinya jikalau penggunaan dana desa ditemukan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka konsekuensi harus ditanggung mutlak oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri selaku pengelola dana desa. Oleh karena itu kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang dihadiri oleh sebanyak 20 (dua puluh) orang masyarakat Gampong Suak Raya, terdiri dari aparatur pemerintah gampong, unsur Tuha Peut, tokoh pemuda dan tokoh perempuan setempat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan aparatur pemerintah desa tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari. Selain itu kegiatan ini juga telah memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat gampong mengenai dana desa di gampong mereka.

Kata Kunci: Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Gampong Suak Raya.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2015, yakni berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015. Di

tahun pertama pengalokasian dana desa tersebut (tahun 2015), pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp20.766.200.000.000,-. Jumlah tersebut merupakan 1,047% dari total anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000,-. Terdapat sebanyak 74.754 desa diseluruh Indonesia. Apabila dibagi rata, maka setiap desa

mendapat alokasi dana pada tahun 2015 sebesar Rp277.793.830,-.

Dalam konteks yang lebih sempit, tidak terkecuali Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat juga mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah. Dari data yang

penulis dapatkan, diperoleh informasi bahwa dari tahun 2016 – 2018, Gampong Suak Raya ini telah mendapatkan aliran dana desa dari pemerintah sebesar Rp2.380.983.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Data Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Periode 2016 - 2018

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Jumlah (Rp)
Dana Desa	585.459.000	745.415.000	662.503.000	1.993.377.000
Alokasi Dana Desa	-	195.601.700	192.004.300	387.606.000
Jumlah	585.459.000	941.016.700	854.507.300	2.380.983.000

Sumber: Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa TA 2016, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2017, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2017, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2018 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 2018.

Dana desa dikelola oleh aparatur pemerintahan desa dengan struktur pengelola keuangan desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- b. Sekretaris Desa, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (TPKD).
- c. Kasi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
- d. Bendahara, dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

Dapat kami informasikan bahwa sesungguhnya cukup banyak aturan atau kebijakan yang harus dipahami oleh keuchik selaku kepala pemerintahan desa. Kebijakan terkait dengan dana desa ini sangat beragam dan terus berubah sepanjang waktu. Mulai dari UU, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Keuangan,

Peraturan Kepala LKPP, Peraturan Bupati, hingga Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat terkait.

Sebagaimana diketahui bahwa aparatur pemerintah desa kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapatlah dimaklumi mereka tidak menguasai dan tidak dapat mengikuti sepenuhnya terkait kebijakan dana desa yang terus berubah sepanjang waktu. Sangat disayangkan nantinya jikalau penggunaan dana desa ditemukan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka konsekuensi harus ditanggung mutlak oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri selaku pengelola dana desa.

Atas dasar itulah kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, merasa terpanggil untuk melakukan pencerahan dan peningkatan kapasitas kepada aparatur pemerintah desa dalam hal peningkatan pemahaman atas kebijakan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu kami kemas kegiatan ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.

Permasalahan Mitra

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan diketahui bahwa selama ini tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa atas kebijakan pengelolaan dana desa masih rendah. Hal tersebut dikarenakan peraturan terkait dana desa ini cukup beragam dan terus berubah sepanjang waktu. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang masih rendah, menjadi kendala tersendiri mereka.

Solusi yang Ditawarkan

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menawarkan solusi kepada mitra sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan dana Desa tahun 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

Dengan demikian diharapkan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tidak akan menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

METODE PELAKSANAAN

Direncanakan sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebanyak 10 sampai dengan 20 orang unsur pemerintahan desa termasuk tokoh atau masyarakat desa setempat, yaitu di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terkait dengan beragam kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2018.

Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintahan desa dan juga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. Adapun bahan pembelajaran yang akan diberikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.
Bahan pembelajaran sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa
Di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

	Uraian	Luaran
Materi	Sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa TA 2018 <u>Referensi:</u> - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.	1. Terjadi peningkatan pemahaman aparatur pemerintah desa atas beragam kebijakan pengelolaan dana desa. 2. Pelaksanaan dana desa tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. - Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. - Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013. tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. - Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat. 	
--	---	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh” telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 yang bertempat di kantor keuchik gampong setempat. Sasaran

program adalah aparatur pemerintah Gampong Suak Raya, Tuha Peut, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda gampong tersebut.

Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini memakan waktu selama 21 (dua puluh satu) hari dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Tanggal (April - Mei 2018)									
		April			26 April s/d 4 Mei				Mei		
		18 s/d 25							5	7	8
1.	Perencanaan										
2.	Komunikasi dan koordinasi dengan mitra										
3.	Pelaksanaan program										
4.	Administrasi dan dokumentasi										
5.	Finalisasi laporan										

Adapun bahan pembelajaran yang diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.
Bahan Pembelajaran pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Pukul (WIB)	Materi	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Pengabdian
09.00 – 09.20	Pembukaan	Moderator
09.20 – 10.30	Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Desa	Narasumber
10.30 – 11.00	ISTIRAHAT	
11.00 – 12.30	Aspek Perpajakan Dana Desa	Narasumber
12.30 – 14.00	ISTIRAHAT DAN SHALAT ZUHUR	
14.00 – 14.30	Lanjutan Aspek Perpajakan Dana Desa	Narasumber
14.30 – 16.00	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Narasumber
16.00 – 16.30	SHALAT ASHAR	
16.30 – 17.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Narasumber
17.30 – 17.50	Penutupan	Moderator

Dapat diinformasikan bahwa pada pelaksanaan kegiatan ini kami melibatkan sebanyak 6 (enam) orang mahasiswa, dengan tujuan supaya mereka dapat memperoleh pengalaman langsung di

lapangan, menambah pengetahuan dan membangun *networking* yang baik dengan masyarakat. Daftar mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.
Nama-Nama Mahasiswa yang Dilibatkan dalam Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	Aguswantri	S1 Ekonomi Pembangunan
2.	M. Amar Akbar	S1 Ekonomi Pembangunan
3.	Rini Oktarina	S1 Ekonomi Pembangunan
4.	Aad Gunawan	S1 Manajemen
5.	Taufiq Qurrahman	S1 Manajemen
6.	Faisal	S1 Manajemen

Berdasarkan daftar hadir, diperoleh informasi jumlah peserta yang hadir pada hari pelaksanaan kegiatan, Sabtu (05/05/18) adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang, seperti disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.
 Nama-Nama Peserta yang Hadir Mengikuti
 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018
 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan
 Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

No.	Nama	Jabatan
1.	Zainuddin	Keuchik
2.	Jufri	Sekretaris Desa
3.	Bustamam	Ulee Jurong Kubah Pahlawan
4.	Zul Akman	Ulee Jurong TM Arief
5.	Said Suhermansyah	Kepala Urusan Pembangunan
6.	Marlinda	Kepala Urusan Pemerintahan
7.	Yul Asdar	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
8.	Eka Juliati	Bendahara Desa
9.	TA Hamid	Unsur Tuha Peut
10.	Muzakir	Unsur Tuha Peut
11.	Jamuri Ismail	Unsur Tuha Peut
12.	Cut Marwati	Ketua PKK
13.	Samsidar	Tokoh Wanita
14.	Rita Mairisa	Staf Administrasi Desa
15.	Irma Suryani	Kader Posyandu
16.	Nora Afrilita	Masyarakat
17.	Ferdiansyah	Operator Kantor Desa
18.	Safrida	Masyarakat
19.	Mawardi	Masyarakat
20.	Zafhuri	Masyarakat

Di akhir acara kami memintakan beberapa testimoni dari peserta pelatihan dan mahasiswa yang dilibatkan seperti disajikan dalam tabel di bawah ini. Hal ini diperlukan sebagai umpan balik atas pelaksanaan kegiatan dan untuk melihat dari sudut pandang masyarakat seberapa pentingnya pelaksanaan kegiatan ini.

Tabel 7.

Beberapa Testimoni Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa TA 2018 di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

No.	Nama	Testimoni
1.	Zainuddin (Keuchik Gampong Suak Raya)	Pelaksanaan kegiatan ini sangat memuaskan dan dapat menambah pemahaman peserta dalam hal pengelolaan dana desa.
2.	Jufri (Sekretaris Gampong Suak Raya)	Penjelasan narasumber terhadap kebijakan pengelolaan dana desa sangat jelas. Kegiatan serupa yang pernah kami ikuti di Pemkab. Aceh Barat tidak sejelas seperti hari ini. Kami berharap, hendaknya narasumber dapat memprogramkan lagi kegiatannya di gampong kami. Kegiatan kali ini benar-benar dapat menambah pengetahuan bagi kami.
3.	Said Hermansyah (Kepala Urusan Pembangunan)	Pelaksanaan kegiatan ini sangat memuaskan peserta hari ini. Kami mohon pada masa yang akan datang narasumber dapat memprogramkan kegiatan di tempat kami dengan tema tata cara penyusunan dokumen – dokumen gampong dan tentang pelaporan keuangan gampong.
4.	Eka Juliati (Bendahara Gampong)	Kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sehingga ke depan kami dapat mengelola lagi dana gampong dengan lebih terarah lagi.
5.	Rini Oktarina (Mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan)	Kegiatan ini sangat menarik dan sangat berguna bagi aparat pemerintah gampong dalam meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Bagi kami mahasiswa kegiatan ini dapat menambah pengalaman sekaligus dapat membangun <i>networking</i> yang baik dengan masyarakat gampong.

Adapun luaran yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa tahun 2018 di Gampong Suak Raya ini adalah:

a. Telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Gampong Suak Raya atas kebijakan pengelolaan dana desa (*soft skill*).

b. Telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah Gampong Suak Raya dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1. Tim Pengabdian berfoto bersama dengan aparaturnya Pemerintah Gampong Suak Raya.



Gambar 2. Tim Pengabdian berfoto bersama dengan Keuchik Gampong Suak Raya, Zainuddin.



Gambar 3. Keuchik Gampong Suak Raya, Zainuddin sedang memberikan kata sambutan pada saat pembukaan acara.



Gambar 4. Narasumber, Zainal Putra, SE, MM sedang memberikan pelatihan.



Gambar 5. Narasumber, Zainal Putra, SE, MM sedang memberikan pelatihan.



Gambar 6. Narasumber, Zainal Putra, SE, MM sedang memberikan pelatihan.



Gambar 7. Sekretaris Gampong Suak Raya, Jufri, SE sedang melakukan diskusi / tanya jawab dengan narasumber, Zainal Putra, SE, MM.



Gambar 8. Keuchik Gampong Suak Raya, Zainuddin melakukan salam komando dengan narasumber, Zainal Putra, SE, MM.

KESIMPULAN

Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa TA 2018 di Gampong Suak Raya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat kegiatan ini dalam rangka pengelolaan dana desa yang lebih terarah pada masa yang akan datang.

Patut dimaklumi bahwa kegiatan semacam ini adalah salah satu langkah nyata / kontribusi langsung pihak Fakultas

Ekonomi UTU kepada masyarakat. Kita perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa kampus UTU bukanlah menara gading yang berdiri megah sendiri, eksklusif dan hanya berkuat dengan pengajaran dan penelitian yang tidak berdampak kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, sekarang sudah terjawab bahwa UTU, khususnya sivitas akademik Fakultas Ekonomi telah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka membagi pengetahuan terkait pengelolaan dana desa.

SARAN

Kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan sasaran gampong yang berbeda peserta yang lebih banyak/luas, dan dengan topik yang sama, mengingat banyak aparatur pemerintah gampong, unsur Tuha Peut dan tokoh masyarakat belum memahami dengan baik terkait kebijakan pengelolaan dana desa yang sangat beragam ini.

Namun dari pihak manajemen Universitas Teuku Umar hendaknya dapat mengalokasikan dan menyalurkan dana pengabdian kepada tim kami ke depannya, sehingga kendala pendanaan yang kami hadapi dapat teratasi.

REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa TA 2016

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 88 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2017

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa TA 2017

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa 2018

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa 2018